



Mediasi sebagai Alternatif Damai dalam Perceraian: Menggali Efektivitas Hukum Positif dan Nilai Lokal di Polewali Mandar

Nurpadilah¹, Muhammad Fikri Faridal², Anwar Sadat³

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene, E-mail: nurauliaputri68@gmail.com

² Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene, E-mail: mfikrifaridal@gmail.com

³ Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene, E-mail: anwarsadat@stainmajene.ac.id

DOI:

10.46870/sbp.v2i1.1690

Abstract

This study discusses How the mechanism of mediation practices reflects local values to reconcile both parties who want to divorce in Polewali Mandar, How effective is positive law and local law in the mediation process as a peaceful alternative in divorce in Polewali Mandar, What challenges are faced in the practice of mediation as a peaceful alternative in divorce amidst the onslaught of the influence of the modern era today. The socio-legal approach method elaborates the normative and empirical juridical approaches. The type of research employed by the researcher is descriptive-analytical, with a qualitative approach; the data sources used are secondary. The results of this study indicate that mediation practices refer not only to formal legal procedures as regulated in the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, but are also greatly influenced by local values that arise from the culture of the Polewali Mandar community. The local values that the Mandar community uses to resolve marital conflicts, often referred to as pangngaderreng, include Sirondorondoi, Siamasei, Sianuang pa'mai, and Sibaliparri. Regarding the effectiveness of positive law and local values of mediation in divorce in Polewali Mandar, it has not been said to be effective because in positive law itself, especially in the Religious Court, the mediation process is only 1% successful in reconciling. The effectiveness of local values depends on the divorce issue being handled whether a middle ground can be found or cannot be taken through peace. The challenges faced in mediation as a peaceful alternative in the onslaught of the modern era today include: The Mindset of the Mandar Community has Changed, the Declining Role of Customary Institutions, Lack of Understanding of Mediation, the Influence of Social and Technological Mediation, Limited Professional Mediators, Economic Factors and lack of support from the extended family.

Keywords: Mediation; Positive Law; Local Values

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana mekanisme praktik mediasi yang mencerminkan nilai lokal dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai di Polewali Mandar, Bagaimana efektivitas hukum positif dan hukum lokal dalam proses mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian di Polewali Mandar, Tantangan apa saja yang di hadapi dalam praktik mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian di tengah gempuran pengaruh era modern saat ini. Metode pendekatan sosio-legal yang mengelaborasi pendekatan yuridis normatif dan empiris. jenis penelitian yang digunakan peneliti bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik mediasi tidak hanya mengacu pada prosedur hukum formal sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi juga amat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang timbul dalam budaya masyarakat Polewali Mandar. Adapun nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Mandar dalam menyelesaikan konflik pernikahan yang sering di sebut *pangngaderreng* diantaranya: *Sirondo- rondo*, *Siamasei*, *Sianuang pa'mai*, dan *Sibaliparri*. Mengenai efektifitas hukum positif dan nilai lokal mediasi dalam perceraian di Polewali Mandar belum dikatakan efektif karena di hukum positif sendiri khususnya di Pengadilan Agama prosesi mediasi hanya 1% berhasil untuk di damaikan dan efektivitas nilai lokal tergantung isu perceraian yang di tangani apakah bisa di carikan jalan tengah atau tidak bisa di tempuh dengan jalur perdamaian. Adapun tantangan yang di hadapi dalam mediasi sebagai alternatif damai di tengah gempuran era modern saat ini diantaranya: Pola Pikir Masyarakat Mandar telah Berubah, Menurunnya Peran Lembaga Adat, Kurangnya Pemahaman tentang Mediasi, Pengaruh Mediasi Sosial dan Teknologi, Keterbatasan Mediator Profesional, Faktor Ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga besar.

Kata Kunci: Mediasi; Hukum Positif; Nilai Lokal

PENDAHULUAN

Setiap perselisihan (sengketa) yang terjadi di masyarakat pasti membutuhkan yang namanya alternatif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa yakni metode mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang dimana ada salah satu pihak sebagai mediator yang menjembatani perselisihan tersebut dengan maksud untuk mencapai kesepakatan.¹ Ada banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat termasuk salah satunya ialah perselisihan dalam rumah tangga sehingga memicu perceraian. Perceraian ialah pengakhiran hubungan suami istri sehingga keduanya tidak ada lagi hubungan perkawinan dimata hukum.² Oleh karena itu, penting untuk menggali efektivitas hukum positif dan nilai lokal.

¹ Made Adityaswara Amerta Yoga S dkk. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Interpretasi Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No. 3- Desember 2022, h. 450.

² Dahris Siregas dkk. *Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak*. Issn 2808-2028 E-Issn 2807-3754 DOI: 10.54123/deputi. V3i2. 276. Vol.3, No. 2, Bulan Juli: 2023, h. 180.

Hukum positif ialah keseluruhan norma hukum yang diterapkan oleh suatu negara secara resmi dan pada waktu tertentu, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis namun diakui dan diterapkan oleh lembaga yang berwenang.³ Hukum ini, sifatnya mengikat dan terdapat konsekuensi berupa sanksi apabila tidak dipatuhi, karena dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang sah, seperti lembaga peradilan atau pemerintah.⁴ Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁵ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, menjadi legalitas bagi Pengadilan Agama untuk menangani kasus perceraian yang diajukan oleh pihak yang ingin bercerai. Dalam proses persidangan sebelum menindak lanjuti terkait permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang bercerai maka akan dilakukan yang namanya proses mediasi. Sebagaimana mediasi telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Nilai lokal ialah prinsip hidup yang timbul dan berlangsung secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam konteks hukum, nilai lokal dapat dijadikan pijakan hukum tidak tertulis yang diakui keberadaannya.⁶ Dalam praktiknya, masyarakat menjadikan nilai lokal sebagai pijakan dalam menyelesaikan konflik secara adat yang terkadang lebih efektif dibanding sistem peradilan formal.⁷

Perceraian menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia dan memiliki beragam penyebab terjadinya perceraian di antaranya: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselingkuhan, faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan judi online.⁸ Lima faktor pemicu terjadinya perceraian ini sama halnya yang terjadi di Polewali Mandar dan betul-betul harus di jadikan pusat perhatian bagi pemerintah agar dapat memberikan edukasi dan wejangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan damai. Oleh karena itu hadirnya regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan adanya mediasi hukum lokal sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa bagi kedua belah pihak, utamanya persoalan perceraian.

Novelty dalam penelitian ini terdapat di bagian menggali efektivitas dari hukum positif dan hukum lokal. Setiap hukum yang lahir di masyarakat tentunya berbeda-beda, nah begitu pun praktik mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Polewali Mandar tentunya memiliki cara tersendiri. *Siri'* dan *pecce'* dalam masyarakat Polewali Mandar menjadi hal yang paling di utamakan, demi menjaga agar tetap terjalin stabilitas hubungan keluarga besar.

Analisis ini juga meliputi isu-isu kontemporer yang dimana membutuhkan aturan baru karena setiap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat utamanya penyebab perceraian tentu itu sering berkembang sehingga hukum lama tidak relevan lagi untuk digunakan. Selain itu,

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, h. 5

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1987, h. 15

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 45

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 121

⁸ Auliyah Lia, *Top 5 Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang Tahun 2024*, Artikel, Pengadilan Agama Batang; 2025 <https://pa-batang.go.id>

artikel ini lebih mendorong hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dimana masa demi masa sering terjadi perubahan.

Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait proses mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian: mengkaji hukum positif dan hukum lokal. Dari latar belakang tersebut, lahirlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik mediasi yang mencerminkan nilai lokal dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai di Polewali Mandar?
2. Bagaimana efektivitas hukum positif dan hukum lokal dalam proses mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian di Polewali Mandar?
3. Tantangan apa saja yang di hadapi dalam praktik mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian di tengah gempuran pengaruh era modern saat ini?

Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui mekanisme praktik mediasi dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai di Polewali Mandar, untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum positif dan hukum lokal dalam proses mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian di Polewali Mandar, untuk mengetahui tantangan apa saja yang di ada dalam praktik mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian di tengah gempuran pengaruh era modern saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang menggunakan metode sosio-legal yang mengelaborasi pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait mediasi sedangkan pendekatan empiris dengan maksud menggali praktik mediasi dan peran nilai lokal di lapangan.

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti bersifat deskriptif-analitif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti memberi gambaran secara mendalam terkait praktik mediasi dalam konteks hukum positif dan budaya lokal yang lahir di masyarakat khususnya di kabupaten Polewali Mandar.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang di dapatkan dari sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan praktik mediasi dan aturannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji mekanisme praktik mediasi bagi kedua belah pihak yang ingin bercerai di Polewali Mandar secara detail dan terperinci, mengkaji mengenai efektivitas penerapan hukum positif dan nilai lokal dalam proses mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian secara rinci dan terstruktur dan juga mengkaji bagaimana tantangan yang di hadapi dalam melaksanakan proses mediasi di tengah gempuran pengaruh era modern saat ini.

1. Mekanisme Praktik Mediasi yang Mencerminkan Nilai Lokal dalam Upaya Mendamaikan Kedua Belah Pihak yang Ingin Bercerai di Polewali Mandar

Perceraian di Polewali Mandar menjadi isu yang sering terjadi, sehingga membutuhkan alternatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu alternatif yang sering di gunakan masyarakat yakni mediasi. Praktik mediasi tidak hanya mengacu pada prosedur hukum formal sebagaimana telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi juga amat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang timbul dalam budaya masyarakat Polewali Mandar. Pendekatan lokal tersebut mengacu pada kearifan adat dan prinsip-prinsip kekeluargaan yang kuat.

Peran Tokoh Adat dan Keluarga Besar

Apabila terjadi perselisihan yang memicu terjadinya perceraian, masyarakat Polewali Mandar tidak serta merta membawa ke ranah pengadilan, melainkan di selesaikan melalui mediasi yang di mediasi oleh tokoh adat ataupun keluarga besar (termasuk *tomoang*, *pattu ada* dan tokoh agama) melalui pendekatan kekeluargaan. Hal ini bertujuan untuk mencari jalan damai tanpa mempermalukan salah satu pihak dan menjaga harkat dan martabat keluarga (*siri'* dan *pesse*).⁹

Siri'* dan *pesse

Siri' atau harga diri dan *pesse* atau empati menjadi acuan penting dalam praktik mediasi. Untuk tidak mencoreng martabat keluarga, perceraian sebisa mungkin harus dihindari karena perceraian dianggap sebagai kegagalan bersama. Olehnya itu, pihak keluarga amat berperang penting dalam mengatasi permasalahan dan memberikan tawaran kompromi yang tidak memberatkan kedua belah pihak.¹⁰

Upaya Damai melalui *Tokalaq*

Praktik *tokalaq* yakni kegiatan mempertemukan secara informal antara keluarga suami dan istri untuk menemukan titik temu tanpa ada sangkut paut dari pihak pengadilan. Praktik ini menjadi bentuk mediasi non-litigasi berciri nilai lokal yang pada praktiknya sering berhasil mencegah perceraian yang di putus oleh pihak pengadilan.¹¹

Harmoni sebagai Tujuan Utama

Dalam proses mediasi antar kedua belah pihak yang berkeinginan untuk bercerai tidak hanya berorientasi untuk mendamaikan kedua belah pihak melainkan juga berupaya agar tetap menjaga stabilitas hubungan keluarga besar. Apabila perceraian tidak bisa dihindari maka proses penyelesaiannya tetap dilaksanakan dengan memperhatikan aturan adat agar tidak terjadi perselisihan berkelanjutan.¹²

Adapun nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Mandar dalam menyelesaikan konflik pernikahan yang sering di sebut *pangngaderreng* diantaranya: *Sirondo- rondoi*: ialah konsep gotong royong yang dimana mendorong keluarga besar untuk sama-sama turut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, *Siamasei*: ialah konsep saling mencintai yang menekankan pentingnya rekonsiliasi, *Sianuang pa'mai*: ialah konsep penghormatan yang memberikan pengajaran bagi suami istri untuk tetap menjaga komunikasi, dan *Sibaliparri*: ialah

⁹ Abdul Wahid, *Sistem Nilai Lokal dalam Resolusi Konflik di Masyarakat Mandar*, (Polewali: STAIN Majene Press, 2021), h. 45

¹⁰ Ahmadin, *Nilai Kearifan Lokal dalam Mediasi Perceraian Masyarakat Mandar*, Jurnal Sibaliparri, Vol. 6, No. 2 (2022), h. 103

¹¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4-6

¹² Amran Mahmud, *Siri' Na Pacce dalam Persepektif Budaya Bugis-Makassar dan Relevansinya di Mandar*, Makassar: Alauddin University Press, 2020, h. 77

suatu konsep kestiaan pasangan yang dimana ikatan pernikahan tidak serta merta di putuskan secara gegabah.¹³

2. Efektivitas Hukum Positif dan Hukum Lokal dalam Proses Mediasi Sebagai Alternatif Damai dalam Perceraian di Polewali Mandar

Mediasi ialah alternatif penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas bagi para pihak untuk bisa mendapatkan penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan hal terbaik dalam menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak.¹⁴ Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali memakan waktu yang lama, biaya cukup banyak, prosedur yang kompleks sehingga pihak yang berperkara akan terbebani. Olehnya itu, mediasi menjadi solusi yang lebih praktis dan sesuai dengan keadaan terutama kasus perceraian yang melibatkan aspek sosial, budaya dan ekonomi secara kompleks.¹⁵

Efektivitas Hukum Positif

Peneliti mendapatkan data yang tersedia di laman website di Pengadilan Agama Polewali Mandar bahwa dari 41 perkara yang di tangani dalam proses mediasi hanya sekitar 6 perkara yang berhasil di damaikan.¹⁶ Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai hanya 1% saja yang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang di adakan di Pengadilan tidak efektif karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan sudah terjadi konflik berkepanjangan.¹⁷

Efektivitas Nilai Lokal

Nilai lokal ialah sekumpulan prinsip norma atau kepercayaan yang lahir dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, berfungsi sebagai paduan dalam bertingkah laku dan menyelesaikan persoalan sosial. Nilai-nilai ini lahir dari adat istiadat, tradisi serta pengalaman kolektif masyarakat setempat sehingga memiliki kedudukan mengikat secara sosial dan moral bagi pengikutnya.¹⁸ Ada banyak tradisi atau kebiasaan yang lahir di tanah Mandar yang mencerminkan nilai-nilai lokal salah satunya praktik mediasi.

Apabila terjadi perselisihan maka sering kali masyarakat Mandar berupaya untuk menemukan jalan tengah atau melakukan musyawarah agar mencapai kesepakatan mufakat. Di Polewali Mandar sendiri, ada banyak persoalan yang terjadi, salah satunya perselisihan antara suami istri sehingga menimbulkan kemauan untuk bercerai.

¹³ Fikri, *Menghidupkan Kembali Peran Adat dalam Mediasi Perceraian: Jalan Tengah antara Hukum Islam dan Budaya Bugis- Mandar*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 7, No. 1 (2023): 431-451. DOI: 10.22373/SJHK.v.7i1.9141

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mediasi di Pengadilan*, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1 B, Pn-karanganyar.go.id

¹⁵ Riska Kurnia Nengsih dan Hadi Tuasikal, *Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*, Journal of Dual Legal Systems Vol.2, No.,1, 2025

¹⁶ Pengadilan Agama Polewali. <https://site.pa.polewali.go.id>

¹⁷ Muhammad Nusur dan Afandi Bin Ahmad, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar*, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, p-ISSN: 2541-5220, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, h. 74-77

¹⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Irfan, *Menuju Fiqh Indonesia: Membumikan Syariat Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: LKiS, 2008, h. 45

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan bahwa beliau mengatakan: “mengenai keberhasilan mediasi tergantung masalahnya seperti apa, karena apabila masalahnya bisa di perbaiki maka mediasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kegiatan mediasi ini sudah lama lahir di masyarakat Mandar”.¹⁹

Hasil wawancara di atas, peneliti dapat memaknai bahwa keberhasilan mediasi tergantung masalah apa yang terjadi antara suami dan istri, apabila problemnya suatu masalah yang bisa di carikan jalan tengah maka akan menemukan keberhasilan mediasi akan tetapi apabila persoalan yang sukar untuk di carikan jalan tengah maka praktik mediasi tidak bisa menempuh jalan tengah.

3. Tantangan Yang di Hadapi dalam Praktik Mediasi Sebagai Alternatif Damai dalam Perceraian di Tengah Gempuran Pengaruh Era Modern di Polewali Mandar

Era modern saat ini dimana praktik mediasi yang mengikuti perkembangan zaman berbasis teknologi dengan adanya media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti: aplikasi zoom, whatsapp dan skype. Walaupun pada dasarnya sebagai alternatif untuk memudahkan bagi para pihak yang ingin bercerai, akan tetapi pada kenyataannya para pihak belum paham bagaimana tata cara menggunakan teknologi komunikasi serta keterbatasan kesediaan teknologi yang dapat menyokong komunikasi menjadi penghambat.²⁰

Terkhusus di Polewali Mandar sendiri, ada beberapa tantangan yang di hadapi dalam praktik mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian di tengah gempuran era modern yang serba canggih saat ini, di antaranya:

Pola Pikir Masyarakat Mandar telah Berubah

Perkembangan zaman telah mengubah pola pikir masyarakat Mandar menjadi individualistis, utamanya di kalangan generasi muda. Saat ini banyak pasangan muda yang lebih mementingkan diri dibandingkan menjaga keharmonisan keluarganya. Nilai-nilai lokal yang dulu di abaikan seperti: *sipakatau* (saling memanusiaikan), *siri*, *na pecce* (harga diri dan solidaritas emosional), dan *sipakainge* (saling mengingatkan) yang kemudian tergantikan dengan sikap materialistis dan instan.²¹

Menurunnya Peran Lembaga Adat

Kondisi saat ini, peran lembaga adat mulai tergeserkan di karenakan banyak di kalangan masyarakat Mandar lebih memilih ke lembaga formal yakni Pengadilan Agama karena di anggap lebih cepat dan tegas.²²

Kurangnya Pemahaman tentang Mediasi

¹⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Nurma, Salah Satu Masyarakat Polewali Mandar, Pada Pukul 16:30 WITA

²⁰ Hasan Matsum dkk. *Efektivitas Mediasi Online terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan pada Era Pandemi Covid-19*. Al-Maslahah: Jurnal Islam dan Pranata Sosial Islam DOI: 10.30868/am.v10i02.2603 P-ISSN: 2614-4018, E-ISSN: 2614-8846, h. 449

²¹ A. Karim, *Nilai Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Sulawesi Barat*, Jurnal Hukum Adat, Vol. 3, No.2, 2022, h. 115

²² M. Yusuf, *Pengaruh Modernisasi terhadap Eksistensi Lembaga Adat di Polewali Mandar*, Jurnal Sibali-parri, Vol. 5, No. 1, 2023, h.47

Pasangan suami istri, sebagian besar belum mengetahui fungsi mediasi yakni sebagai ruang rekonsiliasi dan dialog, dan hanya dianggap sekedar formalitas administratif sebelum bercerai.²³

Pengaruh Mediasi Sosial dan Teknologi

Era modern saat ini, ada banyak di kalangan masyarakat yang mengumbar aib rumah tangganya di media sosial sehingga memicu konflik berkepanjangan sehingga sukar untuk di damaikan.²⁴

Keterbatasan Mediator Profesional

Sedikitnya jumlah mediator yang memahami kombinasi hukum positif dan nilai lokal sehingga proses mediasi sering kali tidak efektif sehingga gagal menyentuh akan persoalan kultural.²⁵

Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi pemicu tekanan psikologis bagi pasangan suami istri sehingga memicu keinginan untuk bercerai. Ada banyak pasangan menganggap bahwa mediasi hanya menambah beban dan menambah penderitaan.²⁶

Kurangnya Dukungan Keluarga Besar

Zaman saat ini dengan zaman dulu sangat berbeda yang dimana awalnya di Polewali Mandar sangat kuat akan ikatan kekerabatan dan sekarang sudah melemah. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai sehingga kedua belah pihak memutuskan secara mandiri dan memilih untuk bercerai.²⁷

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terkait Mediasi sebagai Alternatif Damai dalam Perceraian: Menggali Efektivitas Hukum Positif dan Nilai Lokal di Polewali Mandar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mekanisme praktik mediasi yang mencerminkan nilai lokal dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai di polewali mandar yakni melaui pendekatan lokal tersebut mengacu pada kearifan adat dan prinsip-prinsip kekeluargaan yang kuat, seperti: peran tokoh adat dan keluarga besar, *siri* ' dan *pesse*, upaya damai melalui *tokalaq*, dan harmoni sebagai tujuan utama. Adapun nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Mandar dalam menyelesaikan konflik pernikahan yang sering di sebut *pangngaderreng* diantaranya: *Sirondorndoi*, *Siamasei*, *Sianuang pa 'mai*, *Sibaliparri*.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas bagi para pihak untuk bisa mendapatkan penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Peneliti mendapatkan informasi bahwa Pengadilan Agama

²³ I. Rahman, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 4, No.2, 2021, h. 88

²⁴ N. Lestari, *Media Sosial dan Krisis Komunikasi Rumah Tangga*, Jurnal Komunikasi Kontemporer, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 102

²⁵ H. Baharuddin, *Kualiatas Mediator dan Penyelesaian Sengketa Keluarga di Sulawesi Barat*, Jurnal Sibaliparri, Vol. 4, No. 1, 2022, h.59

²⁶ S. Mustari, *Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Perceraian di Polewali Mandar*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 73

²⁷ R. Sahar, *Peran Keluarga Besar dalam Mediasi Perceraian di Mandar*, Jurnal Sosiologi Budaya, Vol. 2, No. 2, 2020, h.97

Polewali Mandar dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai hanya 1% saja yang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang di adakan di Pengadilan tidak efektif karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan sudah terjadi konflik berkepanjangan. Keberhasilan mediasi yang mencerminkan nilai lokal tergantung masalah apa yang terjadi antara suami dan istri, apabila problemnya suatu masalah yang bisa di carikan jalan tengah maka akan menemukan keberhasilan mediasi akan tetapi apabila persoalan yang sukar untuk di carikan jalan tengah maka praktik mediasi tidak bisa menempuh jalan tengah.

Adapun tantangan yang di hadapi khususnya di Polewali Mandar dalam praktik mediasi sebagai alternatif damai dalam perceraian di tengah gempuran era modern yang serba canggih saat ini, di antaranya: pola pikir masyarakat mandar telah berubah, menurunnya peran lembaga adat, kurangnya pemahaman tentang mediasi, pengaruh mediasi sosial dan teknologi, keterbatasan mediator profesional, faktor ekonomi, dan kurangnya dukungan keluarga besar.

REFERENSI

- Ahmadin, *Nilai Kearifan Lokal dalam Mediasi Perceraian Masyarakat Mandar*, Jurnal Sibaliparri, Vol. 6, No. 2 2022.
- Baharuddin H. *Kualiatas Mediator dan Penyelesaian Sengketa Keluarga di Sulawesi Barat*, Jurnal Sibaliparri, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Fikri, *Menghidupkan Kembali Peran Adat dalam Mediasi Perceraian: Jalan Tengah antara Hukum Islam dan Budaya Bugis- Mandar*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 7, No. 1 (2023): 431-451. DOI: 10.22373/SJHK.v.7i1.9141
- Hasil Wawancara dengan Ibu Nurma, Salah Satu Masyarakat Polewali Mandar, Pada Pukul 16:30 WITA
- Karim, A. *Nilai Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Sulawesi Barat*, Jurnal Hukum Adat, Vol. 3, No.2, 2022.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Lestari, N. *Media Sosial dan Krisis Komunikasi Rumah Tangga*, Jurnal Komunikasi Kontemporer, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Lia, Auliyah. *Top 5 Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang Tahun 2024*, Artikel, Pengadilan Agama Batang; 2025 <https://pa-batang.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mediasi di Pengadilan*, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1 B, Pn-karanganyar.go.id
- Mahmud, Amran. *Siri'Na Pacce dalam Persepektif Budaya Bugis-Makassar dan Relevansinya di Mandar*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 77
- Matsum, Hasan dkk. *Efektivitas Mediasi Online terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan pada Era Pandemi Covid-19*. Al-Maslahah: Jurnal Islam dan Pranata Sosial Islam DOI: 10.30868/am.v10i02.2603 P-ISSN: 2614-4018, E-ISSN: 2614-8846.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Mustari, S. *Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Perceraian di Polewali Mandar*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nengsih, Riska Kurnia dan Hadi Tuasikal, *Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*, Journal of Dual Legal Systems Vol.2, No.,1, 2025

- Nusur, Muhammad dan Afandi Bin Ahmad, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar*, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, p-ISSN: 2541-5220, Vol. 4, No. 1, Mei 2019. Pengadilan Agama Polewali. <https://site.pa.polewali.go.id>
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4-6
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, I. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No.2, 2021.
- Sahar, R. *Peran Keluarga Besar dalam Mediasi Perceraian di Mandar*, *Jurnal Sosiologi Budaya*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Siregas, Dahris, dkk. *Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak*. Issn 2808-2028 E-Issn 2807-3754 DOI: 10.54123/ deputi. V3i2. 276. Vol.3, No. 2, Bulan Juli: 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahid, Abdul dan Mohammad Irfan, *Menuju Fiqh Indonesia: Membumikan Syariat Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Wahid, Abdul. *Sistem Nilai Lokal dalam Resolusi Konflik di Masyarakat Mandar*, Polewali: STAIN Majene Press, 2021.
- Yoga S, Adityaswara Amerta, dkk. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Interpretasi Hukum* ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No. 3- Desember 2022.
- Yusuf, M. *Pengaruh Modernisasi terhadap Eksistensi Lembaga Adat di Polewali Mandar*, *Jurnal Sibaliparri*, Vol. 5, No. 1, 2023.